

**KERJASAMA EKONOMI INTERNASIONAL SEBAGAI SOLUSI
PENGELOLAAN KAWASAN PERBATASAN NEGARA
(Studi Kasus Indonesia)**

Zulkifli¹⁾

¹⁾ Program Studi Hukum, Universitas Pasir Pengaraian
email: zulkifli.mansur@gmail.com

Abstract

The border region is a strategic area in maintaining the territorial integrity of the state, it would require special management. The purpose of this study discusses the various kinds of problems by looking at international cooperation and implementation. Khsususnya in the practice of international cooperation Indonesia. This research method uses normative-empirical legal studies to understand the norms of the law to the facts. The technique used to obtain data and facts in order to discussion of the problem of this research is to use the research literature in the form of books, literature, dictionaries, articles in magazines, scientific journals, bulletins and also documentation on official documents related to Cooperation and managing international border areas obtained from internet access. To complement the primary data interviews were open ended to some informants associated with this study. Data were analyzed using a qualitative approach. Results of the study is that the management of state borders and border areas can be done with an approach to security, increased prosperity and environmental sustainability and the development of local culture. Therefore, it is recommended prioritizing the efforts of non-militaristic approach through the use of international cooperation in the improvement of the natural potential of the border region through the establishment of a special economic zone border region.

Keywords: International Economic Cooperation, Economy of The Border Area

Abstrak

Kawasan Perbatasan merupakan kawasan strategis dalam menjaga integritas wilayah negara, maka diperlukan pengelolaan secara khusus. Tujuan penelitian ini membahas berbagai macam permasalahan dengan mencermati kerjasama internasional dan implementasinya. Khsususnya dalam praktek kerjasama internasional Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif-empiris untuk memahami norma-norma hukum terhadap fakta-fakta. Teknik yang digunakan untuk memperoleh data-data dan fakta-fakta dalam rangka pembahasan masalah penelitian ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan yang berupa buku-buku, literature, kamus, artikel-artikel dalam majalah, jurnal ilmiah, bulletin dan juga dokumentasi atas dokumen resmi terkait Kerjasama internasional dan pengelolaan kawasan perbatasan yang diperoleh dari akses internet. Untuk melengkapi data primer tersebut dilakukan wawancara secara open ended kepada beberapa informan yang terkait dengan kajian ini. Data penelitian dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian adalah bahwa pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan dapat dilakukan dengan pendekatan keamanan, peningkatan kesejahteraan dan kelestarian lingkungan serta pengembangan budaya lokal. Untuk itu, direkomendasikan mengedepankan upaya pendekatan non-militeristik melalui pemanfaatan kerjasama internasional dalam peningkatan potensi alam kawasan perbatasan sampai pembentukan kawasan ekonomi khusus wilayah perbatasan.

Kata kunci: Kerja sama ekonomi internasional, Ekonomi kawasan perbatasan negara

PENDAHULUAN

Kawasan perbatasan Indonesia ancaman akan adanya konflik namun
walau terdengar sering mendapatkan sesungguhnya Indonesia tidak
menghadapi konflik perbatasan yang

serius berupa bentrokan bersenjata dengan negara-negara tetangga. Akan tetapi, sejumlah wilayah Indonesia yang berbatasan dengan negara tetangga masih terdapat sejumlah persoalan klaim wilayah perbatasan, masing-masing pihak merasa memiliki kekuatan hukum.

Bahkan terkadang terjadi sejumlah insiden pelanggaran perbatasan, khususnya di wilayah perbatasan laut, baik yang dilakukan oleh pihak sipil seperti nelayan dan pelanggar lintas batas sipil lainnya, sampai kepada aparat pemerintah atau keamanan masing-masing negara. Kondisi demikian terdapat sedikit perbedaan dengan persoalan pelintas batas dikawasan perbatasan darat, biasanya pelintas batas sipil diperbatasan jika tidak untuk pemenuhan kepentingan ekonomi biasanya hal itu dilakukan para pelintas batas untuk menjalankan hubungan kekeluargaan dan kebudayaan yang ada diantara masyarakat dua negara yang berada di masing-masing kawasan perbatasan.

Pengembangan kawasan perbatasan sebagai sentra pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada karakteristik kawasan perbatasan seharusnya memiliki intensitas tinggi dalam arus lalu lintas manusia, barang dan jasa. Adanya berbagai permasalahan di kawasan perbatasan menjadi kendala untuk dapat dikemabangkannya daerah kawasan tersebut. Permasalahan dimaksud dapat berupa koordinasi antar instansi, sehingga akan sulit untuk membangun suatu kerjasama antar pelaksana yang berwenang mengelola perbatasan. Disamping itu, persoalan infrastruktur dan kepastian hukum tentu menjadi persoalan serius yang patut diperhatikan sebagai suatu tantangan dalam upaya pengembangan kawasan perbatasan. Pembentukan dan pelaksanaan hubungan baik antar negara yang bertetangga memang diperlukan untuk mencegah timbulnya konflik diantara kedua negara yang berbatas. Selain itu,

dengan mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dikawasan perbatasan disertai upaya promosi dan optimalisasi potensi yang ada juga berakibat dapat meminimalisir terjadinya masalah.

Indonesia dan Malaysia misalnya juga mengalami persoalan perbatasan negara serta sejarah panjang dalam hubungan kenegaraan, baik dalam lingkup bilateral maupun regional. Seiring dengan proses globalisasi yang semakin meluas, termasuk dalam kawasan Asia Tenggara, maka terjadi perubahan pula dalam hubungan kedua negara tersebut. Perubahan-perubahan tersebut tidak dapat dihindari karena yang memegang peranan penting hubungan antar negara adalah kepentingan nasional masing-masing negara. Permasalahan muncul ketika kepentingan-kepentingan nasional negara-negara tersebut saling berbenturan yang pada akhirnya mempengaruhi pola hubungan antar negara. Perundingan dan pembahasan masalah perbatasan bisa berlangsung dalam kurun waktu yang panjang, bisa lima tahun atau mungkin sepuluh tahun, sementara tuntutan masyarakat yang hidup di kawasan perbatasan harus secepatnya dipenuhi, karena masyarakat yang menetap di wilayah perbatasan Indonesia pada umumnya hidup di bawah garis kemiskinan karena keterbatasan-keterbatasan dan ketergantungan terhadap lingkungan yang juga terbatas.

Secara keseluruhan Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang di dunia yakni 81.000 km yang merupakan 14% dari garis pantai dunia. Luas laut Indonesia mencapai 5,8 juta km², atau mendekati 70% dari luas keseluruhan Indonesia. Secara geografis, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki batas laut dengan 10 (sepuluh) negara yakni: (Tabloid Diplomasi Edisi Oktober – Nopember 2011)

- a. Berbatasan dengan India di ujung utara Sumatera (Provinsi NAD dengan pulau terluar berupa Pulau Raya, Pulau Rusa, Pulau Benggala, dan Pulau Rondo);
 - b. Berbatasan dengan Malaysia di sepanjang Selat Malaka (Provinsi Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dengan pulau terluar berupa Pulau Berhala di Sumatera Utara, Pulau Anambas di Provinsi Kepri dan Pulau Sebatik di Provinsi Kalimantan Timur);
 - c. Berbatasan dengan Singapura di sepanjang Selat Philip, dengan pulau terluar berupa Pulau Nipah (Provinsi Kepulauan Riau);
 - d. Berbatasan dengan Thailand di bagian Utara Selat Malaka dan Laut Andaman dengan pulau terluar berupa Pulau Rondo (Provinsi NAD)
 - e. Berbatasan dengan Vietnam didaerah Laut China Selatan dengan pulau terluar berupa Pulau Sekatung (Provinsi Riau Kepulauan);
 - f. Berbatasan dengan Philipina di daerah utara Selat Makasar, dengan pulau terluar berupa Pulau Marore dan Pulau Miangas (Provinsi Sulawesi Utara);
 - g. Berbatasan dengan Republik Palau di daerah utara Laut Halmahera, dengan pulau terluar berupa Pulau Fani, Pulau Fanildo dan Pulau Bras (Provinsi Papua);
 - h. Berbatasan dengan Australia di sekitar selatan Pulau Timor dan Pulau Jawa;
 - i. Berbatasan dengan Timor Leste di sekitar wilayah Maluku dan NTT dengan pulau terluar berupa Pulau Asutubun (Provinsi Maluku), Pulau Batek (Provinsi NTT), Pulau Wetar (Provinsi Maluku); dan
 - j. Berbatasan dengan Papua Nugini disekitar wilayah Jayapura dan Merauke (tidak memiliki pulau terluar).
- Supaya terwujud kebijakan one door policy dalam hubungan dan kerjasama luar negeri Indonesia di samping adanya undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional sebagai landasan hukum nya. Adapun bentuk antisipasi lain dari timbulnya masalah dalam pelaksanaan kerjasama antara daerah dan pihak asing. Sebagaimana kerjasama dimaksud dipandang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional maka hal dapat dijalankan dengan mengacu pada Peraturan Menteri Luar Negeri Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 09/A/KP/XII/2006/01, pada bagian lampiran terkait tujuan yang menjelaskan dari ditetapkan nya peraturan menteri tersebut yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama daerah, pasal 2 yaitu: Efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, dan kepastian hukum. Yakni untuk memberi arah, membantu dan memfasilitasi daerah dalam melakukan Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri, guna menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. adanya ketentuan yang cukup jelas maka terbuka peluang bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam menjalankan kerjasama internasional dengan negara-negara lain.
- Kerjasama selain menjadi sumber tambahan pendapatan juga diharapkan dapat menjembatani batasan antara potensi yang rendah dengan biaya pengembangan yang tinggi. Namun, selain sisi keuntungan yang diharapkan pemerintah daerah juga bertanggung-jawab terhadap pembiayaan yang harus dikeluarkan mulai pembentukannya sampai proses berkelanjutan dari kerja sama yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Adanya tata kelola yang baik, maka pembelajaran, pembagian peran

dan kontribusi antar stakeholders utama pembangunan dapat dilakukan dengan saling memahami aspek ekonomi, politik, sosial, dan fisik ruang suatu kota dikelola bersama-sama dalam suatu simbiosis mutualistik. Memperhatikan kondisi perbatasan dan pembagian kewenangan yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan peluang sekaligus tantangan, khususnya pada pengelolaan kawasan perbatasan negara.

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan keutuhan wilayah pemerintah daerah sebaiknya selain berfokus pada pengembangan sumber daya yang ada juga upaya lain yang dapat membuka akses bagi daerah melakukan promosi dan menjaga eksistensi negara di daerah kawasan perbatasan itu sendiri. Sebelum menentukan pendekatan pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia, maka penting mengetahui berbagai aspek permasalahan hingga peningkatan potensi kawasan perbatasan khususnya kawasan perbatasan darat Indonesia yang menjadi bahasan dalam penelitian ini. Faktor aksesibilitas yang sulit dan potensi yang tidak merata membutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk dilakukan pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan. Selain itu, kondisi pembangunan di wilayah perbatasan negara tetangga yang sudah jauh mendahului khususnya perbatasan darat Indonesia dengan Malaysia.

Semangat untuk mengembangkan kawasan perbatasan negara Indonesia setidaknya dapat mengimbangi kemajuan pembangunan negara tetangga. Kekhawatiran pada wilayah negara dan kawasan perbatasan yang selalu menjadi perhatian adalah terjadinya konflik bersenjata yang melibatkan kekuatan militer masing-masing negara. Bahasan pada penelitian ini berupaya mengungkap upaya untuk menemukan bentuk pengelolaan kawasan perbatasan dalam kerangka damai. Akan tetapi, tidak

berarti untuk mengatakan penggunaan kekuatan militer dalam mengelola perbatasan merupakan Alternatif terakhir.

peluang dengan peningkatan kemampuan domestik dan memanfaatkan kerjasama internasional yang ada untuk menjadi pertimbangan sebagai suatu pola pengelolaan dan pengembangan daerah dan kawasan perbatasan. Adapun kerjasama internasional yang digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian ini, pertama merupakan kerjasama yang secara langsung menyangkut wilayah perbatasan yakni *Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Malaysia on Border Crossing*. Kedua *Framework Agreement Between The Governement of The Republic of Indonesia and The Governrment of The Republic of Singapore on Economic Cooperation in The Island of Batam, Bintan, and Karimun*, walau tidak membahas perbatasan secara langsung akan tetapi lebih pada kemanfaatan dari pelaksanaannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pengembangan daerah kawasan perbatasan itu sendiri.

KAJIAN LITERATUR

Untuk memperoleh kesepahaman pada tulisan ini, maka perlu dibuat suatu batasan operasional dari istilah yang terdapat dalam penelitian ini.

Meningkatnya hubungan antar negara pada masa ini, sangat teat rasanya menggunakan Teori Kerjasama Internasional dalam penelitian ini, karena Semua negara di dunia ini tidak dapat berdiri sendiri dalam memenuhi kebutuhan terlebih dalam meningkatkan perkembangan dan kemajuan negaranya. Perlu kerjasama dengan negara lain karena adanya saling ketergantungan sesuai dengan kebutuhan negara masing-masing. Perkembangan situasi hubungan internasional ditandani dengan berbagai kerjasama internasional dan berkem-

bangnya berbagai aspek diantaranya rasionalisme ekonomi di berbagai kawasan telah membawa pengaruh semakin besarnya persoalan sosial ekonomi yang lebih menyita perhatian negara-negara di dunia melalui serangkaian kerjasama internasional.

Demikian halnya, negara di dunia semakin memperkuat posisi saling ketergantungan secara global yang tampak semakin nyata dan titik beratnya adalah pada upaya meningkatkan kesejahteraan suatu bangsa yang dilandasi prinsip saling percaya, menghargai dan menghormati. Kerjasama dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, budaya dan keamanan dapat dijalin oleh suatu negara dengan satu atau lebih negara lainnya.

Dari pengaturan substansinya, dapat dibedakan dalam dua kategori berupa *Law making treaties*, yaitu perjanjian internasional yang mengandung kaidah-kaidah hukum yang dapat berlaku secara universal bagi anggota masyarakat bangsa-bangsa; sehingga dengan demikian dikategorikan sebagai perjanjian-perjanjian internasional yang berfungsi sebagai sumber langsung hukum internasional. Sedangkan perjanjian internasional yang digolongkan sebagai *treaty contracts* mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan-hubungan atau persoalan-persoalan khusus antara pihak yang mengadakannya saja, sehingga hanya berlaku khusus bagi para peserta perjanjian. Oleh sebab itu perjanjian-perjanjian internasional yang tergolong *treaty contracts* tidak secara langsung menjadi sumber hukum internasional. Perkembangan pesat dalam hubungan luar negeri yang paling penting adalah kerjasama internasional yang dirumuskan dalam bentuk perjanjian. Setiap perjanjian internasional yang dilaksanakan akan mengikat suatu negara yang menyatakan terikat ke dalamnya melalui suatu peraturan perundang-undangan nasional. Adanya implementasi suatu

perjanjian interna-sional pada peraturan perundang-undangan nasional dimaksudkan agar suatu perjanjian internasional dapat dilaksanakan dalam suatu negara. Dengan kata lain, perlu ada suatu pengundangan khusus atau peraturan pelaksanaan (*implementing legislation*) untuk menerapkan isi perjanjian internasional dalam hukum Indonesia. Mieke Komar Kantaatmadja (2010) mengemukakan bahwa:

“...*Tanpa adanya perundang-undangan nasional yang menampung ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian dimana Indonesia telah menjadi pihak, maka perjanjian tersebut tidak dapat dilaksanakan dan tidak ada gunanya...*”.

Terkait kewajiban untuk melakukan transformasi suatu perjanjian internasional ke dalam hukum nasional karena adanya tujuan perjanjian internasional yang berkategori *law making* untuk merubah ketentuan yang berlaku dalam suatu negara. Hikmahanto Juwana berpendapat bahwa perjanjian internasional yang bersifat *law-making* maka negara memiliki kewajiban untuk menternjemahkan ke dalam peraturan perundang-undangan.

Hubungan dan kerjasama internasional muncul karena keadaan dan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda sedangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki pun juga tidak sama. Hal ini menjadikan suatu negara membutuhkan kemampuan dan kebutuhannya yang ada di negara lainnya. kerjasama internasional akan menjadi sangat penting sehingga patut dipelihara dan diadakan suatu pengaturan agar berjalan dengan tertib dan manfaatnya dapat dimaksimalkan sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar negara satu dengan lainnya.

Menurut Kalevi Jaakko Holsti, (1988). kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a) Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b) Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c) Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d) Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi dimasa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e) Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Selain itu, Robert Keohane dan Joseph Nye berpendapat bahwa hubungan antar negara Barat dicorakkan oleh Interdependensi Kompleks. Ketika terdapat derajat interdependensi yang tinggi, negara-negara akan membentuk institusi-institusi internasional untuk menghadapi masalah-masalah bersama. Institusi-institusi memajukan kerjasama lintas batas-batas internasional dengan menyediakan informasi dan mengurangi biaya. Institusi-institusi itu dapat berupa organisasi internasional formal atau dapat berupa serangkaian persetujuan yang agak formal yang menghadapi aktivitas-aktivitas atau isu-isu bersama. (Robert Jackson dan G. Sorensen, 2005)

Disamping itu, kerjasama internasional bukan saja dilakukan antar negara secara individual, tetapi juga dilakukan antar negara yang bernaung dalam organisasi atau lembaga internasional. Mengenai kerjasama internasional, Koesnadi K. mengatakan bahwa kerjasama internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya hubungan interdependensi dan bertambah kompleksitas kehidupan manusia

dalam masyarakat internasional. (Hikmahanto Juwana, 2010)

Kalevi Jaakko Holsti dalam bukunya *International Politics, A Framework for Analysis* juga berpendapat bahwa:

“International relations may refer to all forms of interaction between the members of separate societies, whether sponsored by the government or not, the study of international relations would include the analysis of foreign policies or political processes between the nations, however, with its interest in all facts of relations between distinct societies, it would include as well studies or international trade, transportation, communication and the development of international values and ethics”.

Mencermati Tujuan utama suatu negara melakukan kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak dimiliki di dalam negeri. Untuk itu, negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerjasama untuk mempertemukan kepentingan nasional antar negara. Kerjasama internasional dilakukan sekurang-kurangnya harus dimiliki dua syarat utama, yaitu pertama, adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat. Tanpa adanya penghargaan tidak mungkin dapat dicapai suatu kerjasama seperti yang diharapkan semula. Kedua, adanya keputusan bersama dalam mengatasi setiap persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan. Frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi dari pada komitmen. (Sjamsumar Dam dan Riswandi, 1995)

Pelaksanaan kerjasama internasional permasalahannya bukan hanya terletak pada identifikasi sasaran-sasaran

bersama dan metode untuk mencapainya, tetapi terletak pada pencapaian sasaran itu. Kerjasama pun akan diusahakan apabila manfaat yang diperoleh diperkirakan akan lebih besar daripada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggungnya. Sesuai dengan tujuannya, Kerjasama internasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama internasional dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya adalah kegiatan penyelesaian masalah. Adapun cara pemecahan masalah dilakukan oleh peneliti dengan jalan mengidentifikasi dan mengkualifikasi fakta-fakta dan mencari norma hukum yang berlaku, untuk kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta dan norma hukum tersebut. Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana diuraikan di atas, maka penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif-empiris untuk memahami norma-norma hukum terhadap fakta-fakta. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2007)

Penelitian hukum normatif yang dilakukan dalam tesis ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum positif tertulis, serta penelitian terhadap taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan secara vertikal. Dengan demikian tipologi penelitian yang dilakukan adalah preskriptif. Penelitian preskriptif adalah suatu penelitian yang tujuannya memberikan jalan keluar atau saran untuk mengatasi permasalahan. (Sri Mamudji *et al.*, 2005). Penelitian normatif tersebut dilakukan melalui penelitian kepustakaan guna memperoleh

data sekunder, yang terdiri dari baik bahan-bahan hukum primer dan sekunder maupun bahan hukum tersier. Dalam penelitian kepustakaan ini dilakukan studi dokumen dan untuk melihat sinkronisasi data sekunder dan fakta yang ada maka peneliti melakukan wawancara sebagai bahan pembanding guna mengimbangi informasi yang diperoleh dari data sekunder.

Data sekunder yang terkumpul dari hasil penelitian kepustakaan tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Selain menggunakan bahan hukum, dalam hal ini dilakukan wawancara untuk melengkapi maupun klarifikasi di antaranya dengan Prof. Hikmahanto Juwana, Ph.D pakar hukum internasional Universitas Indonesia. Dra. Misdalina, Kepala sub bagian Informasi dan Dokumentasi Pusat Kajian Administrasi Kerjasama Luar Negeri Kementerian Dalam Negeri. Umbara Setiawan, Kepala Seksi Perjanjian Internasional Ekonomi Sosial dan Budaya Direktorat Perjanjian Hukum Internasional Kementerian Luar Negeri. Ade Lili N SE, Staf Tata Usaha Asisten Deputi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. Esmi Staf Asisten Deputi Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia. Adapun hal ini dilakukan supaya diperoleh informasi yang seimbang antara teori dan praktek.

Tahapan yang dilakukan dalam melakukan penulisan ini adalah: Menganalisa bahan-bahan kepustakaan yang ada dan mencari korelasi antara bahan-bahan kepustakaan yang ditelaah dengan apa yang ada dalam prakteknya.

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data-data dan fakta-fakta

dalam rangka pembahasan masalah dalam tesis ini adalah menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berupa buku-buku, literature, kamus, artikel-artikel dalam majalah, jurnal ilmiah, bulletin dan juga dokumentasi atas dokumen resmi terkait Kerjasama internasional dan pengelolaan kawasan perbatasan yang didapat dari akses internet. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini berupaya mencari pemahaman (*understanding*). Sehingga dapat mendeskripsikan data sesuai dengan temuan di lapangan dan memahami realitas situasi yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mencermati permasalahan dan pengelolaan kawasan perbatasan dari sisi struktur dan kewenangan melakukan pelaksanaan yang sesungguhnya disatu sisi merupakan fungsi dari Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), sedangkan lembaga negara lainnya Departemen, Non Departemen hingga Pemerintah Daerah merupakan anggota dari BNPP.

Selanjutnya dari aspek kawasan negara, memperhatikan perbedaan daerah dengan lembaga negara lainnya yang terlibat dalam BNPP adalah terletak pada tanggungjawabnya, secara administratif daerah merupakan penganggung jawab atas berjalannya roda pemerintah dan tercapainya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerahnya. Oleh karena itu, dalam pembahasan selanjutnya akan dibahas selain ketentuan-ketentuan yang ada terkait perjanjian internasional yang merupakan dasar atas terlaksananya hubungan luar negeri ataupun bentuk kerjasama luar negeri juga diuraikan ketentuan hukum dan peluang pemerintah daerah untuk terlibat dalam kerjasama internasional umumnya dan secara khusus agar diperoleh suatu

pemahaman terkait dampaknya pada pengelolaan kawasan perbatasan.

Rumusan yang terang muncul dalam UU No 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang menegaskan orientasi pengembangan wilayah perbatasan dari *inward looking* menjadi *outward looking* sebagai pintu gerbang ekonomi dan perdagangan. Termasuk pendekatan kesejahteraan untuk pulau-pulau di wilayah perbatasan. Selanjutnya disebutkan bahwa pengamanan kedaulatan dan negara kedepan meliputi peningkatan kinerja pertahanan dan keamanan secara terpadu di wilayah.

Dengan demikian Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kawasan perbatasan selain di pintu-pintu masuk tersebut, tanpa menunggu pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya pemerintah daerah belum melaksanakan kewenangannya tersebut. Hal ini dapat disebabkan beberapa faktor (www.bappenas.go.id):

- a. Belum memadainya kapasitas pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan perbatasan mengingat penangannya bersifat lintas administrasi wilayah pemerintahan dan lintas sektoral, sehingga masih memerlukan koordinasi dari institusi yang secara hirarkis lebih tinggi;
- b. Belum tersosialisasikannya peraturan dan perundang-undangan mengenai pengelolaan kawasan perbatasan,
- c. Terbatasnya anggaran pembangunan pemerintah daerah;

Masih adanya tarik menarik kewenangan pusat-daerah, misalnya dalam pengelolaan kawasan konservasi seperti hutan lindung dan taman nasional sebagai *international inheritance* yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah pusat. Diantara kerjasama ekonomi internasional yang pernah diadakan indonesia *tertuang* dalam perjanjian *Framework Agreement Bet-*

ween The Governement of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore on Economic Cooperation in The Island of Batam, Bintan, and Karimun.

Framework Agreement yang merupakan sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua belah pihak dalam pengembangan kawasan menjalin kerjasama dengan Singapura.

Kerjasama itu telah dituangkan dalam nota kesepakatan atau *Memorandum of Understanding (Framework Agreement)* pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Sebuah komitmen politik yang kuat, dalam pengembangan ekonomi di beberapa wilayah khusus di Indonesia.

Definisi legal dari Kawasan Perbatasan Bebas berdasarkan peraturan perundang-undangan pasal 1 angka 1 Peraturan pengganti Undang-undang nomor 1 tahun 2000 sebagaimana telah ditetapkan menjadi undang-undang nomor 44 tahun 2007 adalah:

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean sehingga bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.

Adanya kalimat yang medahulainya dengan penyebutan keberadaan kawasan tersebut dalam wilayah hukum NKRI, walau Secara bahasa disebutkan terpisah dari daerah pabean, maka tetap merupakan bagian dari wilayah Indonesia. Penyebutan tersebut tidak hanyalah untuk memudahkan kegiatan perdagangan regional dan internasional sehingga devisa yang diharapkan akan menambah pemasukan negara. *Framework Agreement* KEK yang telah ditandatangani oleh Pemerintah Indone-

sia dengan Pemerintah Singapura yang untuk selanjutnya disebut Para Pihak, mengenai konsep dan pengembangan KEK tetap menjadi kewenangan Pemerintah Indonesia, meskipun dalam pengembangan kawasan menjalin kerjasama dengan Singapura.

Perjanjian yang telah disepakati tersebut tentu menimbulkan akibat-akibat hukum tertentu, yakni kewajiban dan hak untuk melaksanakan isi *Framework Agreement* KEK tersebut yang terdiri dari 10 Pasal, dengan perincian pasal sebagai berikut:

- a. Pasal 1 tentang tujuan dari Para Pihak dalam pembentukan KEK untuk mempromosikan dan meningkatkan kemajuan ekonomi dengan cara peningkatan penanaman modal salah satunya dalam 3 (tiga) pulau yang ditetapkan yakni Pulau Batam, Pulau Bintan, dan Karimun, dalam pasal ini juga ditetapkan bahwa tidak ada halangan bagi Pemerintah Indonesia dan Singapura untuk bekerjasama yang serupa di wilayah Indonesia lainnya. Pasal 1 ini terbagi dalam 3 (tiga) ayat;
- b. Pasal 2 tentang pedoman dasar dari *Framework Agreement* KEK sebagai acuan dalam melaksanakan ketentuan *Framework Agreement* KEK tersebut;
- c. Pasal 3 tentang inti dari *Framework Agreement* KEK ini yakni ruang lingkup kerjasama *Framework Agreement* KEK yang terbagi dalam 4 (empat) ayat. Dalam pasal ini ditetapkan agar KEK dapat dikembangkan untuk industri manufaktur dan industri lainnya agar memiliki daya saing internasional, maka disepakati bentuk-bentuk kerjasama dalam bidang penanaman modal, keuangan dan perbankan, perpajakan, bea dan cukai, imigrasi, tenaga kerja, pengembangan kapabilitas, turisme dan pengembangan tempat

- peristirahatan, pertanian, budidaya laut, promosi usaha kecil dan menengah dari kedua negara, pelatihan teknis, pengembangan sumber daya manusia, dan jasa-jasa pendidikan;
- d. Pasal 4 tentang kerangka institusional sebagai fasilitasi dari implementasi *Framework Agreement* KEK yang terbagi dalam 5 (Lima) ayat, yakni ayat 1 tentang pembentukan Komite Pengarah Bersama (KPB), ayat 2 tentang penunjukan satu wakil dari Pemerintah Indonesia dan Singapura untuk menjadi ketua KPB secara bersama-sama yang memiliki senioritas yang memadai di dalam kabinet, ayat 3 tentang tanggung jawab dari KPB, ayat 4 tentang kegiatan KPB yang harus melakukan pertemuan bersama antara para pihak setidaknya sekali dalam setahun secara bergantian, dan ayat 5 tentang kewajiban KPB yang harus memberikan laporan langsung kepada Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Singapura;
- e. Pasal 5 tentang Klausula penjamin, dalam klausula ini para pihak sepakat untuk menentukan pilihan hukum mana yang akan digunakan jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan *Framework Agreement* KEK. Didalam ayat ini kedua negara tetap dan akan tunduk pada hukum nasional dan peraturan masing-masing negara terhadap tuntutan pihak ketiga. Pasal ini terbagi dalam 2 (dua) ayat;
- f. Pasal 6 tentang pengaturan pelaksanaan yang menetapkan tentang para pihak dapat membuat pengaturan selanjutnya untuk menjamin implementasi *Framework Agreement* KEK ini;
- g. Pasal 7 tentang ketentuan lainnya yang terbagi dalam 2 (dua) ayat, dimana dalam pasal ini ditetapkan bahwa tidak ada larangan bagi Pemerintah Indonesia untuk melakukan kerjasama lainnya yang serupa dengan negara ketiga, dan ditetapkan juga tentang kewajiban Pemerintah Indonesia yang harus mengawasi masalah keamanan KEK sebagai tuan rumah dari lokasi KEK untuk menjamin kesuksesan proyek KEK dalam wilayah Indonesia;
- h. Pasal 8 tentang pilihan penyelesaian sengketa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang mengenai penafsiran dari *Framework Agreement* KEK ini;
- i. Pasal 9 tentang ketentuan perubahan yang mungkin dibutuhkan berkaitan dengan penyesuaian waktu, yang dilakukan berdasarkan persetujuan para pihak dalam *Framework Agreement* KEK;
- j. Pasal 10 tentang pemberlakuan *Framework Agreement* KEK yang terbagi dalam 3 (tiga) ayat, yang memberikan ketetapan tentang *Framework Agreement* berlaku sejak diterimanya pemberitahuan terakhir melalui jalur diplomatik bahwa persyaratan hukum masing-masing negara telah dipenuhi. Kemudian dalam ayat 2 (dua) dan 3 (tiga) ditetapkan bahwa *Framework Agreement* KEK tetap berlaku kecuali diakhiri oleh salah satu pihak dalam subyek *Framework Agreement* KEK dengan memberikan pemberitahuan tertulis setidaknya 6 (enam) bulan, namun pengakhiran ini bukan berarti program atau proyek KEK tidak berjalan. Program KEK tersebut tetap akan berlangsung, karena hal ini merupakan keajiban yang harus dipenuhi.
- Framework Agreement* KEK ini dibuat dalam dua bahasa yakni bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, kedua naskah bersifat otentik, namun berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam *Framework Agreement* KEK jika terjadi perbedaan

penafsiran maka naskah bahasa Inggris yang berlaku. Dalam Pasal 33 (1) Konvensi Wina 1969:

When treaty has been authenticated in two or more language, the text is equally authoritative in each language, unless the treaty provides or the parties agree that, in case of divergence, a particular text shall prevail.

Perjanjian internasional yang dibuat dan diotentikkan dalam dua bahasa memiliki kedudukan yang sama, namun hal ini dapat diadakan kesepakatan oleh para pihak dalam hal terjadi perbedaan makna dalam penafsiran perjanjian untuk suatu teks tertentu diutamakan. *Framework Agreement KEK* jika diklasifikasikan menurut perjanjian internasional dapat digolongkan sebagai berikut:

- a. Klasifikasi perjanjian internasional berdasarkan atas subyek yang mengadakan, *Framework Agreement KEK* ini termasuk dalam perjanjian internasional antara negara dengan negara, yakni antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Singapura yang diwakili oleh masing-masing menteri terkait KEK.
- b. Klasifikasi perjanjian internasional berdasarkan atas jumlah para pihak yang mengadakan, *Framework Agreement KEK* termasuk dalam perjanjian bilateral, yakni perjanjian internasional yang hanya diadakan oleh dua pihak negara saja, namun tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan perjanjian yang serupa dengan negara ketiga sesuai kesepakatan dalam *Framework Agreement KEK*.

Tujuan dari *Framework Agreement* tersebut mencerminkan kehendak Para Pihak untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan dengan pembentukan KEK, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 *Framework Agreement KEK*, bahwa pengembangan KEK ini bertujuan untuk mempro-

mosikan dan meningkatkan kemajuan ekonomi yang menekankan pada aspek penanaman modal di BBK.

Analisa terhadap kerjasama internasional menyangkut daerah perbatasan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam bab pendahuluan, maka dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menganalisa kerjasama internasional, baik *Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Malaysia on Border Crossing* maupun *Framework Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore on Economic Cooperation in The Island of Batam, Bintan, and Karimun*. dengan menggunakan Teori Kedaulatan, dan Teori Kerjasama Internasional.

Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Malaysia on Border Crossing

Untuk yang pertama, dibawah ini adalah hal-hal yang merupakan landasan pokok yang membangun teori kedaulatan yang memiliki tiga aspek (ekstern, intern dan territorial) utama yaitu:

- a. Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa kekangan, tekanan atau pengawasan dari negara lain.
- b. Aspek intern kedaulatan adalah hak atau kewenangan eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaga tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkan serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.
- c. Aspek territorial kedaulatan berarti kekuasaan dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang

terdapat di wilayah tersebut Namun (negative/positif).

Memperhatikan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Malaysia dalam *Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of Malaysia on Border Crossing*, membuktikan bahwa adanya keinginan kedua negara untuk melakukan hubungan internasional, dan sekaligus memperlihatkan bahwa baik Negara Republik Indonesia maupun Malaysia mempunyai kedudukan yang sama, dan tanpa tekanan antara kedua belah pihak maupun pihak lain. Mengenai aspek intern kedaulatan yang memberikan hak atau kewenangan dalam menentukan lembaga-lembaga dan cara kerja lembaga dalam sebuah negara, dapat dilihat dari adanya Kementerian Dalam Negeri kedua negara yang melakukan perjanjian ini. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri kedua negara haruslah dilihat sebagai lembaga yang difungsikan oleh kedua negara dengan kedaulatan masing-masing, dan karena tugas yang diberikan oleh negara dalam melakukan perjanjian ini maka dengan sendirinya Kementerian Dalam Negeri kedua negara merupakan pihak yang mewakili masing-masing negara.

Sedangkan untuk yang terakhir, mengenai aspek teritorial kedaulatan dapat diperhatikan kedalam substansi dari perjanjian ini. Pengontrolan keluar masuknya warga negara dari kedua negara di wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia sebagai inti dari perjanjian ini, dapat membuktikan bahwa kedua negara sebagai negara yang berdaulat memiliki kewenangan penuh dalam mengatur setiap individu-individu dan benda-benda yang berada di wilayah teritorialnya. Berdasarkan analisa teori kedaulatan sebagaimana yang dijelaskan diatas, maka sudah selayaknya teori tersebut mendapatkan tempat utama dalam memperlihatkan adanya kedaulatan masing-masing negara dalam

melakukan dan menerapkan perjanjian internasional ini.

Selanjutnya untuk teori kerjasama internasional, penulis dalam hal ini menggolongkan perjanjian tersebut kedalam *treaty contract*. Perjanjian internasional yang digolongkan sebagai *treaty contracts* pada dasarnya adalah perjanjian internasional yang mengandung ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan-hubungan atau persoalan-persoalan khusus antara pihak yang mengadakannya saja, sehingga hanya berlaku khusus bagi para peserta perjanjian. Adanya perjanjian ini jika dianalisa dengan menggunakan teori kerjasama internasional, maka secara esensi akan memperlihatkan bahwa perjanjian ini timbul karena adanya interdependensi kedua negara.

Framework Agreement Between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The Republic of Singapore on Economic Cooperation in The Island of Batam, Bintan, and Karimun. Menurut Kalevi Jaakko Holsti, kerjasama internasional dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a. Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai, atau tujuan saling bertemu dan dapat menghasilkan sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak sekaligus.
- b. Pandangan atau harapan dari suatu negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh negara lainnya akan membantu negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.
- c. Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.
- d. Aturan resmi atau tidak resmi mengenai transaksi di masa depan yang dilakukan untuk melaksanakan persetujuan.
- e. Transaksi antar negara untuk memenuhi persetujuan mereka.

Kalevi Jaakko Holsti dalam bukunya *International Politics, A Framework for Analysis* juga berpendapat bahwa:

“International relations may refer to all forms of interaction between the members of separate societies, whether sponsored by the government or not, the study of international relations would include the analysis of foreign policies or political processes between the nations, however, with its interest in all facts of relations between distinct societies, it would include as well studies or international trade, transportation, communication and the development of international values and ethics”.

Berdasarkan beberapa poin di atas, maka akan diketemukan relevansinya apabila memperhatikan tujuan dari perjanjian ini, dimana bertujuan untuk mempromosikan dan meningkatkan kemajuan ekonomi dengan, antara lain menarik penanaman modal asing dan menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kapasitas produksi dan meningkatkan perdagangan barang dan jasa, mengembangkan kerja sama ekonomi dalam KEK di Pulau Batam, Bintan dan karimun. Selain itu perjanjian ini bekerja sama untuk mengembangkan industri-industri manufaktur yang memiliki daya saing secara internasional, dan industri lain, serta bekerja sama dalam penanaman modal, keuangan dan perbangkan, perpajakan, bea dan cukai, imigrasi, tenaga kerja, serta pengembangan kapabilitas, dan tidak menutup untuk kerja sama lainnya yang menjamin keberhasilan pengembangan dari hasil perjanjian ini.

Kerjasama internasional dilakukan sekurang-kurangnya harus dimiliki dua syarat utama, yaitu pertama, adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota

yang terlibat. Tanpa adanya penghargaan tidak mungkin dapat dicapai suatu kerjasama seperti yang diharapkan semula. Kedua, adanya keputusan bersama dalam mengatasi setiap persoalan yang timbul. Untuk mencapai keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan. Frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi dari pada komitmen.

Paralel dengan hal di atas, syarat pertama sebagaimana yang diungkapkan tersebut dapat diketemukan dalam pasal 5 dari perjanjian ini. pada Pasal 5 tersebut menyatakan sebagai berikut:

1. Pemerintah Republik Indonesia akan, tunduk pada hukum nasional dan peraturan Indonesia, bertanggung jawab terhadap tuntutan pihak ketiga yang ditujukan kepada tenaga-tenaga penasihat, tenaga ahli, dan teknisi Singapura, atau orang-orang lain yang didatangkan ke Indonesia atas permintaan Pemerintah Indonesia dan melaksanakan pekerjaan secara resmi di Indonesia dan akan melindungi mereka dari tuntutan-tuntutan atau pertanggung jawaban yang timbul dari pekerjaan yang dilaksanakan dalam kerangka Persetujuan ini, kecuali pertanggungjawaban itu timbul dari keadaan luar biasa atau kesalahan yang disengaja oleh para individu yang dimaksud.
2. Pemerintah Republik Singapura akan, tunduk pada hukum nasional dan peraturan Singapura, bertanggung jawab terhadap tuntutan pihak ketiga yang ditujukan kepada tenaga-tenaga penasihat, tenaga ahli, dan teknisi Indonesia, atau orang-orang lain yang didatangkan ke Singapura atas permintaan Pemerintah Singapura dan melaksanakan pekerjaan secara resmi di Singapura dan akan melindungi mereka dari tuntutan-tuntutan atau pertanggung jawaban yang timbul dari pekerjaan

yang dilaksanakan dalam kerangka Persetujuan ini, kecuali pertanggungjawaban itu tumbul dari keadaan luar biasa atau kesalahan yang disengaja oleh para individu yang dimaksud.

Untuk syarat yang kedua, akan ditemukan dalam perjanjian ini khususnya dalam pasal 8, dan pasal 9 sebagaimana yang dapat dilihat dibawah ini.

Pasal 8

Sengketa apapun antara Para Pihak mengenai penafsiran atau pelaksanaan Persetujuan ini harus diselesaikan secara damai dengan konsultasi atau negosiasi melalui saluran-saluran diplomatik.

Pasal 9

Persetujuan ini dapat diubah atau dimodifikasi seperti yang mungkin dibutuhkan dari waktu ke waktu atas persetujuan bersama Para Pihak secara tertulis melalui saluran-saluran diplomatik.

Berdasarkan analisa Teori Kerjasama internasional sebagaimana yang dipaparkan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa teori tersebut bekerja dan mendapatkan tempatnya dalam perjanjian ini. Implementasi Kerjasama Ekonomi Indonesia–Singapura di Batam, Bintan dan Karimun Sejauh ini, Indonesia baru memiliki satu KEK, yaitu di Batam, Bintan dan Karimun (BBK). KEK ini merupakan pengembangan dari zona Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang dinikmati Pulau Batam semenjak tahun 1970an. Proses penetapan KEK BBK mengalami perkembangan pesat selama beberapa tahun terakhir ini. Pada tanggal 4 juni 2007, Pemerintah RI mengeluarkan Perpu No 1 tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2000 tentang Kawasan perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi sebuah undang-undang. selanjutnya peraturan pemerintah tersebut ditetapkan menjadi Undang-

Undang Nomor 44 tahun 2007 pada tanggal 1 November 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 tahun 2000 tentang penetapan Penetapan Perppu Nomor 1 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-undang. Selanjutnya, dengan perubahan tersebut maka penentuan atau penetapan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas tidak lagi harus melalui undang-undang, tetapi cukup ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP). Pemerintah pun mengeluarkan PP No. 46 tahun 2007, PP No. 47 tahun 2007, dan PP No. 48 tahun 2007, masing-masing untuk menetapkan Batam, Bintan, dan Karimun sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan bebas. selanjutnya *launching Free Trade Zone (FTZ) BBK* dilakukan pada 19 Januari 2009, bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran ke dan dari serta berada dikawasan yang telah ditunjuk sebagai kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.(Umar Juoro dan Maxenus Tri Sambodo, 2011)

Konsekuensi hukum yang logis dari penetapan kawasan yang sifatnya khusus adalah adanya kesitimewaan didalam penentuan kebijakan yang diberlakukan di kawasan tersebut, berupa pengecualian–pengecualian hukum yang tidak diberikan kepada daerah-daerah lain. kebijakan ini diantaranya kebijakan penanaman modal yang khusus, kebijakan kepabeanan dan pelabuhan yang lebih longgar untuk lebih memudahkan aliran barang dan manusia khususnya yang terkait dengan bisnis dan industri serta kegiatan ekonomi lainnya dikawasan ini, kebijakan ketenagakerjaan yang lebih longgar, disesuaikan dengan tujuan untuk menarik investor sebanyak-banyaknya kewilayah ini.

Berikut ini adalah daftar perundang-undangan yang dikeluarkan untuk mendukung pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas di Batam, Bintan dan Karimun:

1. UU No.26 Tahun 2000 jo. Perpu No.1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas
 2. UU No. 44 Tahun 2007 jo. Perpu No. 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU no 36 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
 3. UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
 4. PP No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
 5. PP No. 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan
 6. PP No. 47 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun
 7. PP No. 2 Tahun 2009 tentang Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai serta Pengawasan atas Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari serta berada di kawasan yang telah ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
 8. PP No. 3 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengangkutan Barang Tertentu dalam Daerah Pabean.
 9. Peraturan Menteri Keuangan No. 45/PMK.03/2009 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah (PPN dan PPnBM) atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dari Kawasan Bebas ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dari Tempat Lain ke dalam Daerah Pabean ke Kawasan Bebas.
 10. Peraturan Menteri Keuangan No. 46/PMK.04/2009 tentang Pemberitahuan Pabean dalam Rangka Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
 11. Peraturan menteri Keuangan No. 47/PMK.04/2009 tentang Tata Cara Pemasukan dan Pengeluaran dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah Ditunjuk Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.
- Beberapa fasilitas khusus yang diberikan pemerintah pusat terhadap Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ini berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan di atas di antaranya adalah:
1. Fasilitas nonfiskal (pertanahan, imigrasi, ketenagakerjaan, *one-stop shop*, pembebasan bidang usaha yang terbatas berdasarkan Penanaman Modal)
 2. Fasilitas kepabeanan dan Perpajakan, yaitu pembebasan Bea Masuk Barang, Cukai, serta PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPnBM sebagaimana diatur dalam Pasal 11 (6) Perpu No.1 Tahun 2000.
 3. Menjadi kawasan logistic yang khusus dengan karakteristik kegiatan yang sama dengan Area Perdagangan Bebas.
 4. Adanya insentif pajak bagi bidang-bidang usaha yang ada (seperti *tax allowance*, *tax holiday*, amortisasi dipercepat, kompensasi kerugian, pajak deviden)
 5. Insentif lain di bidang penguasaan dan akses terhadap lahan, seperti insentif Pajak Bumi dan bangunan (PBB)
 6. Pembebasan atau keringanan pajak dan retribusi daerah.
 7. Aliran barang dan orang antar zona dan antar perusahaan di dalam

kawasan ini (meski berbeda negara) lebih di sederhanakan (tidak ada administrasi bea cukai).

Perkembangan terakhir dari sisi legal pembentukan KEK adalah disahkannya UU KEK yang diajukan oleh Departemen Hukum dan HAM di Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 15 September 2009. Undang-undang ini bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pembentukan kawasan khusus, baik daerah yang telah melaksanakannya maupun bagi daerah-daerah lain yang masih dalam tahap pengajuan usulan daerahnya atau sebagian dari daerahnya menjadi KEK. (Syarif Hidayat, Agus Syarif Hidayat, 2010)

Pada dasarnya manfaat yang dihasilkan dalam pengelolaan KEK memungkinkan Pemerintah RI mendapatkan manfaat yang begitu besar dan cukup luas. Untuk hal tersebut maka dihalaman berikut akan disajikan gambar mengenai nilai penting KEK. Signifikansi KEK bagi Indonesia terlihat bahwa strategi dan kebijakan KEK dinilai penting untuk menyikapi beberapa dinamika perubahan seperti lingkungan strategis global, komitmen Indonesia dalam beberapa komitmen internasional serta pesatnya perkembangan sosial ekonomi domestik. Sebelumnya pengembangan KEK merupakan salah satu fokus prioritas peningkatan fasilitas investasi yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014). KEK merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan investasi melalui perbaikan kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, dan perbaikan sistem informasi. Maka Implementasi kawasan ekonomi khusus tersebut dapat pula menjadi indikator kesiapan masyarakat dan pemerintah Indonesia menghadapi perdagangan bebas global dan *ASEAN single market* dalam waktu dekat ini.

KESIMPULAN

Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting sebagai wilayah kedaulatan. Permasalahan terkait wilayah perbatasan dapat berupa penentuan batas wilayah dan keutuhan wilayah, penentuan perbatasan negara dalam banyak hal ditentukan oleh proses historis, politik, hukum nasional dan internasional. Dalam konstitusi suatu negara sering dicantumkan pula penentuan batas wilayah Negara. Aktivitas kawasan perbatasan meliputi penjagaan keamanan, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan budaya lokal, penataan lingkungan, peningkatan perekonomian sampai pada cerminan suatu negara dimata negara tetangganya. Dari kondisi yang ada permasalahan kawasan perbatasan meliputi, masalah keamanan, kawasan perbatasan mempunyai posisi strategis yang berdampak terhadap keamanan dan politis mengingat fungsinya sebagai *outlet* terdepan Indonesia.

Kerjasama ekonomi internasional sebagai upaya pengelolaan perbatasan, hal ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan hukum yang ada. Sebagaimana satu asas pada pasal 2 undang-undang tentang wilayah negara menyatakan pengaturan wilayah negara berdasarkan pada asas kerjasama sebagaimana kerjasama yang dimaknai dari perbatasan bahwa pengelolaan wilayah negara harus dilakukan melalui kerjasama dari berbagai pemangku kepentingan. Pengelolaan wilayah

Berdasarkan contoh yang ada melalui suatu analisa baik analisa teori maupun dari segi kemanfaatan dan implementasi, kerjasama internasional yang ada dapat dikatakan cukup baik, karena terdapat pembuktian bahwa kedua negara sebagai negara yang berdaulat memiliki kewenangan penuh dalam mengatur setiap individu-individu dan benda-benda yang berada diwilayah teritorialnya sebagaimana dipahami dalam menempatkan peran-nya dalam

kerjasama serta implementasi yang mengarah pada peningkatan dan pertumbuhan kearah positif bagi masyarakat maupun kawasan perbatasan itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya kerjasama menyangkut aktivitas masyarakat kedua negara berbatasan ini dapat mengontrol keluar masuknya kedua warga negara, merupakan langkah dalam meningkatkan intensitas dalam berbagai aspek, terutama aspek ekonomi. Sedangkan, pembentukan kawasan ekonomi khusus berdasarkan kerjasama internasional yang melibatkan dua atau lebih negara, pada penulisan ini khusus mengenai Indonesia dan Singapura. Kehendak para pihak untuk melakukan kegiatan yang saling menguntungkan sebagai-mana yang menjadi tujuan dari kerjasama tersebut bahwa pengembangan kawasan ekonomi khusus dimaksud untuk mempromosikan dan meningkatkan kemajuan ekonomi pada aspek penanaman modal di Batam, Bintan dan Karimun. Dengan mengedepankan komitmen yang kuat, dari kedua belah pihak dengan intensitas komunikasi yang baik maka dalam hal ini dapat dipertimbangkan agar menjadi bagian dari upaya pengembangan ekonomi di beberapa wilayah khusus di Indonesia.

Pemanfaatan kerjasama internasional pada hakikatnya tidak bermaksud untuk mengenyampingkan kemampuan dan potensi nasional yang ada, namun lebih pada upaya percepatan dengan optimalisasi semua potensi secara menyeluruh dan berkesinambungan agar memperoleh hasil yang maksimal, setelah memperhatikan aspek-aspek legal, keamanan dan kepentingan nasional. Maka sudah sewajarnya pengendali politik luar negeri Indonesia untuk diberikan kemudahan bagi pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam pengelolaan perbatasan terlebih pemerintah daerah yang memiliki inisiatif untuk meningkatkan hubungan luar negeri. Karena,

pemerintah daerah terkait kawasan perbatasan secara hukum merupakan penanggung jawab atas daerah yang dipimpinnya. Disamping itu juga, potensi yang ada tetap dapat dikelola dengan tepat sasaran. Mengharapkan wilayah perbatasan menjadi serambi depan dari wilayah Indonesia, maka hubungan dengan negara tetangga ini perlu ditingkatkan. Peningkatan ekspor ke negara tetangga secara geografis relatif mudah dilakukan dan ini dapat memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan. Peningkatan kerjasama ekonomi dengan negara tetangga dapat dilakukan melalui skema kerjasama yang sudah ada selama ini.

Disamping, perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, kehidupan sosial ekonomi di daerah perbatasan umumnya dipengaruhi oleh kegiatan di negara tetangga. Keterbatasan akses dari masyarakat perbatasan memperoleh pelayanan publik berupa layanan kesehatan, fasilitas pendidikan dan listrik masih menjadi masalah klasik yang belum tercahkan. Sementara itu, jarak dan akses yang lebih mudah diperoleh dari wilayah perbatasan negara tetangga dapat menjadi faktor permasalahan yang mengikis nasionalisme masyarakat perbatasan

REFERENSI

Buku

- Batara G, Aditya & Beni Sukadis, 2007. *Reformasi Manajemen Perbatasan di Negara-Negara Transisi Demokrasi*. Jakarta: DCAF & LESPERSSI.
- Boer M., 2005, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: PT. Alumnus.
- C.F. Strong, 2008. *Konstitusi-Konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan tentang Sejarah dan*

- Bentuk-Bentuk Konstitusi di Dunia*, Cetakan Kedua, Bandung: Nusamedia.
- Daniel P., 2001. *Revolutions in Sovereignty: How Ideas Shaped Modern International Relations*. New Jersey: Princeton University Press.
- Departemen Luar Negeri, 2006. *Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah*, revisi I, Jakarta.
- Heinz B., 2006. *Integrated Border Management on The Russian-EU Border*. Eastwest Institute.
- Hikmahanto Juwana, 2010. *Hukum Internasional dalam Perspektif Indonesia sebagai negara berkembang*, Jakarta: Yarsif Watampone.
- I Wayan Parthiana, 2002. *Hukum Perjanjian Internasional*, Bandung : Penerbit Mandar Maju.
- Ian M. Sinclair, 1984. *The Vienna Convention on the Law of Treaties*, 2nd Manchester University Press.
- Irwan Lahnisafitra, 2005, *Kajian Pengembangan Wilayah Pada Kawasan Perbatasan Kalimantan Barat-Sarawak*, Thesis Master-S2 Pada Program Pasca Sarjana Institute Teknologi Bandung.
- JG. Starke. 2004. *Pengantar Hukum Internasional I*, Edisi Kesepuluh, Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshiddiqie. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
- K J Holsti. 1992. *International Politics, A Framework for Analysis*, New Jersey: Prentice-Hall.
- Koesnadi Kartasasmita. 1977. *Administrasi Internasional*, Bandung: Lembaga Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi.
- Melda Kamil Ariadno, 2007. *Hukum Internasional Hukum yang Hidup*, Jakarta: Diadit Media
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, 2003. *Pengantar Hukum Internasional*, Bandung: PT. Alumni Nainggolan, Poltak Partigo. 2004. *Batas Wilayah dan Situasi Perbatasan Indonesia: Ancaman terhadap Integritas Teritorial*, Jakarta
- Ni'matul Huda, 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Ramlan Surbakti, 2010. *Memahami Ilmu Politik* Jakarta: Grassindo
- Robert J.,G. Sorensen, 2005. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sjamsumar Dam & Riswandi, 1995. *Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2007. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sri Mamudji *et al.*, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.), cet. ke-1
- Sumaryo Suryokusumo, 2008, *Hukum Perjanjian Internasional*, Jakarta: PT. Tata Nusa.
- Sunarno, Siswanto, 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Cetakan ke 3, Jakarta: Sinar Grafika
- Syarif Hidayat, Agus Syarip Hidayat, 2010. *Quo Vadis Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)*, Jakarta: PT Rajagraifindo

Jurnal/Artikel

- Damos Dumoli Agusman, "Apa perjanjian internasional itu? Beberapa Perkembangan Teori dan Praktek Di Indonesia tentang Hukum Perjanjian Internasional," *Perjanjian Internasional dalam*

- Teori dan Praktik di Indonesia: Kompilasi Permasalahan*, Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Luar Negeri Departemen Luar Negeri RI, 2008.
- Deputi Bidang Ekonomi Bappenas, *Prioritas Nasional 7 Iklim Usaha dan Iklim Investasi*, Musrempangnas RKP Tahun 2011, Jakarta 29 April-1 Mei 2010. dalam Syamsul Hadi, *et al*, *Globalisasi, Neoliberalisme dan Pembangunan Lokal: Studi Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia* Direktorat Kawasan Khusus dan Daerah Tertinggal Bappenas *Bahan Diskusi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pengembangan Kawasan Perbatasan Tahun 2010-2014*. Jakarta, 28 November 2008.
- Eddy Damian, "Beberapa Pokok Materi Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional," *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 2 No. 3, Desember 2003
- Eman S. "*Perjanjian Internasional sebagai Model Hukum Bagi Pengaturan Masyarakat Global (Menuju Konvensi ASEAN Sebagai Upaya Harmonisasi Hukum)*, Bandung, 2000
- George Schwarzenberger. 1960. *A Manual of International Law*, Vol. 1, London: Stevens & Sons
- Idup Suhady. 2004. *Kajian Manajemen Wilayah Perbatasan Negara*. Pusat Kajian Administrasi Inter-nasional Lembaga Administrasi Negara. Jakarta.
- I Ketut Ardhana, *et.al*. 2007. *Dinamika Etnisitas dan Hubungan Ekonomi pada Wilayah Perbatasan di Kalimantan Timur – Sabah, Studi 3 Kasus di Wilayah Krayan dan Long Pasia* (Jakarta:Puslit Sumber Daya Regional Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia,
- Pengetahuan Indonesia, Mahfud, MD, *Tata Kelola Perbatasan Negara Kita*, Makalah disampaikan dalam acara Seminar Forum Rektor Indonesia: Keunggulan, Kepeloporan, Kejuangan dan Pengabdian Perguruan Tinggi dalam Membangun Daya Saing dan Martabat Bangsa, di Auditorium Kahar Muzdhakhir, UII, Yogyakarta, 5 Agustus 2008.
- Major General Vladimir Mochalov, *The Russian Federal Border Service: Lessons for Planning and Establishing Border Security System*, *DCAF working paper series-No. 5*, March 2002.
- Marhaban I., *Workshop Peningkatan Kapasitas Aparatur Pusat Dalam Pengelolaan Potensi dan Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Darat*. Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Jakarta, 28-30 Juli 2011
- Tabloid Diplomasi, *Diplomasi Perbatasan*, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Edisi Oktober – Nopember 2011
- The Republic of Singapore on Economic Cooperation in The Island of Batam, Bintan, and Karimun*
- Umar Juoro dan Maxenus Tri Sambodo, "Aspek Kelembagaan dan Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus; Studi Kasus Batam", hal 158-159 dalam Syamsul Hadi, *et al*, *Globalisasi, Neoliberalisme dan Pembangunan Lokal: Studi Tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Indonesia*, Institute for Global Justice, Jakarta 2011.
- Peraturan perundang-undangan**
Undang-Undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

- Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
- Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri nomor 09/A/KP/XII/ 2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah. Bagian Tujuan Pembentukan pelaksana
- Agreement between the government of the republic of Indonesia and the government of Malaysia on Border Crossing.*
- Framework Agreement Between The Governement of The Republic of Indonesia and The Governrment of TheRepublic of Singapore on Economic Cooperation in The Island of Batam, Bintan, and Karimun.*
- Wawancara**
- Wawancara dengan Ade Lili N, Staf Asisten deputy I Kawasan Perbatasan Darat Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia
- Wawancara dengan Dra. Rauli dari Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri Kementerian Dalam Negeri RI.
- Wawancara dengan Dra.Misdalina Kepala Sub Bagian Info dan dokumentasi Pusat Kajian Administrasi dan Kerjasama Luar Negeri (AKLN) Kementerian Dalam Negeri RI.
- Wawancara dengan Esmi Staf Asisten Deputy Pengelolaan Kawasan Perbatasan Darat Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia.
- Wawancara dengan Henry Soratansu, bagian Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan, Dirjend Hukum dan perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI
- Wawancara dengan Muhammad Ilham Staf *Asisten Deputy* Pengelola *Lintas Batas* Negara, Badan Nasional Pengelola Perbatasan RI.
- Wawancara dengan Prof. Hikmahanto Juwana, Ph.D pakar hukum internasional UI.
- Wawancara dengan Umbara Setiawan, Kepala Seksi Perjanjian Internasional Ekonomi Sosial dan Budaya Direktorat Perjanjian Hukum Internasional Kementerian Luar Negeri.
- Internet**
- Kebijakan dan Strategi Umum Pengelolaan Kawasan Perbatasan. www.bappenas.go.id
- Rencana induk dan pengelolaan batas wilayah negara dan Kawasan perbatasan 2011-2014* <http://akln.setjen.depdagri.go.id/dkln/content/decentralizationsupport-facility-dsf>
- Tri Poetranto. *Bagaimana Dengan Perbatasan Laut Kita?*. Puslitbang Strahan, Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Pertahanan. 30 Juni 2011 <<http://www.balitbang.kemhan.go.id/?q=content/bagaimana-dengan-perbatasan-laut-kita>> diakses pada tanggal 19 Juni 2012
- http://kawasan.bappenas.go.id/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=41&Itemid=57 diakses pada tanggal 16 April 2012
- http://batas.bappenas.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=10&Itemid=25 di akses pada tanggal 7 Juni 2012
- <<http://beritasore.com/2009/01/19/presiden-resmikan-ftz-batam-bintan-dan-karimun/>> diakses pada 27 Juni 2012